



# BERITA NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA

---

No.1350, 2014

KEMENHUT. Penerimaan Negara Bukan Pajak.  
Tanaman Hutan. Penysetoran. Pemungutan.  
Penaan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor P.72/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DARI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penaan, Pemungutan Dan Penysetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 312);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DARI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan

tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman hutan.

3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
4. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
5. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan kepada pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terhadap benih dan/atau bibit yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dalam dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perpanjangan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada pemohon yang tidak dapat melaksanakan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai dengan waktu yang diberikan.
7. Sertifikasi adalah Proses pemberian sertifikat oleh Balai/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap sumber benih, mutu benih dan mutu bibit melalui kegiatan penilaian, pengukuran, pengujian.
8. Pengunduhan/pengumpulan benih adalah Proses pengambilan/pemungutan benih dari sumber benih.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan terdaftar adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan pengadaan, peredaran benih dan/atau bibit yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
11. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
12. Wajib Bayar PNBPN Bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Wajib Bayar adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk kegiatan perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan, sertifikasi benih, dan pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan untuk tujuan komersial.
13. Pejabat Penagih adalah Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN).
14. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka PNBPNP bidang perbenihan tanaman hutan di lingkungan Kementerian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota.

15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak bidang perbenihan tanaman hutan.
16. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
17. Surat Perintah Pembayaran PNBPNP yang selanjutnya disingkat SPP-PNBPNP adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban PNBPNP yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
18. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBPNP adalah bukti penyetoran Bendahara Penerimaan ke Kas Negara.
19. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
20. Badan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
24. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
25. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
26. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
27. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
28. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut dengan UPTD adalah instansi Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.
29. Kepala UPTD adalah Kepala instansi Unit Pelaksana Teknis Dinas